



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH
TAHUN 2023 – 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara maksimal, maka Pemerintah Kabupaten perlu menerapkan Standar Pelayanan Minimal;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal maka Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal mempunyai tugas mengkoordinasikan rencana aksi penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati;
 - c. bahwa dalam rangka Pengimplementasi pasal 17 ayat (2) di bentuk Tim Standar Pelayanan Minimal Kabupaten/Kota ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Tahun 2023-2027.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di mSumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 7);

13. Peraturan Bupati ...

13. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 40).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH TAHUN 2023 – 2027

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat RAP SPM adalah dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dan arahan dalam pencapaian target pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara maksimal.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara maksimal.
8. Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar
9. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minim
10. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

12. Kegiatan ...

12. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

BAB II

PENDATAAN, PEMUTAKHIRAN DAN SINKRONISASI DATA

Pasal 2

- (1) Melakukan koordinasi pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik.
- (2) Pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data dikoordinasikan oleh Bagian Tata Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM Kabupaten dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, yang terdiri dari:
 - a. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.
 - b. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia dan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia; dan
 - c. jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk format pengumpulan data terhadap urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan RAP SPM.

(5) Pemutakhiran

- (5) Pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui verifikasi data dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku anggota Tim Penerapan SPM bersama dengan perangkat daerah yang membidangi urusan Pemerintahan wajib terkait layanan dasar.

BAB III

INTEGRASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar memprioritaskan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar ke dalam dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memastikan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar terintegrasi ke dalam dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen APBD.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memastikan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah terintegrasi kedalam APBD dan tercatat sampai kedalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.

BAB IV

STRATEGI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 5

- (1) Mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dan melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM.
- (2) Bagian Tata Pemerintahan selaku Sekretaris Tim RAP SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.
- (3) Inspektorat selaku anggota Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1).
- (4) Perumusan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode 5 (lima) tahun.
- (5) Melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. pertemuan atau rapat koordinasi secara berkala setiap triwulan;
 - b. bimbingan teknis Penerapan SPM;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. konsultasi Penerapan SPM.

(6) Langkah ...

- (6) Langkah operasional dan strategi RAP SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
- a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - c. BAB III : Strategi dan Pemenuhan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - d. BAB IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal; dan
 - e. BAB V : Kesimpulan dan Saran.
- (7) Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam matrik Renaksi Penerapan SPM yang berupa :
- a. program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - b. indikator kinerja jenis pelayanan dasar terhadap penerima layanan dasar dan mutu layanan dasar yang tidak terpenuhi;
 - c. tahun dasar pelaksanaan;
 - d. pencapaian SPM;
 - e. inisiasi;
 - f. sumber Pendanaan; dan
 - g. instansi Pelaksana.
- (8) Langkah operasional dan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.
- (2) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyampaikan strategi dan rencana program kegiatan pemenuhan SPM pada tahun anggaran berjalan dan tahun berikutnya.
- (3) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bagian Tata Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melalui pemanfaatan media lokal yang mudah diakses masyarakat dan forum kemasyarakatan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Melakukan koordinasi dan konsolidasi sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran Kabupaten.
- (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (3) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim RAP SPM Kabupaten memprioritaskan pembiayaan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal APBD tidak mencukupi pembiayaan Penerapan SPM, Tim Penerapan SPM mengupayakan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan masyarakat dan Desa selaku anggota tim penerapan SPM, dapat menganggarkan pembiayaan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim RAP SPM Kabupaten dapat mengupayakan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kerja sama dengan Kabupaten lain, kerja sama dengan pihak ketiga, kerja sama dengan Badan Usaha, mengusulkan pembiayaan dari APBN dan upaya lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM Kabupaten
- (2) Pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap triwulan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan Penerapan SPM tahun berikutnya.

Pasal 9

- (1) Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten yang terintegrasi.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Tata Pemerintahan selaku sekretaris tim penerapan SPM dan dikonsolidasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hubungan masyarakat dan dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 10

- (1) Melakukan koordinasi pencapaian berdasarkan laporan Penerapan SPM.
- (2) Bagian Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM melakukan analisis Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada triwulan 4 (empat).
- (3) Hasil analisis laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai rekomendasi kebijakan perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 11 ...

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>.
- (2) Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara triwulan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayu Agung
pada tanggal 3 Maret 2025
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



MUCHENDI MAHZAREKI




Diundangkan di Kayu Agung
pada tanggal 3 Maret 2025


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,



ASMAR WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2025 NOMOR 0

Paraf Hirarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag Tata Pemerintahan	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bagian Hukum	

**RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DAERAH TAHUN 2023-2027**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena Rahmat dan KaruniaNya Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Tahun 2023-2027 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, dapat diselesaikan dengan baik.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus dicapai oleh daerah dengan batas waktu yang ditentukan.

Untuk memastikan pemenuhan layanan dasar secara minimal, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir melakukan pemetaan untuk melihat sejauh mana jangkauan pelayanan minimal diterima oleh masyarakat, sehingga Hasil pemetaan persoalan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk membuat desain perencanaan jangka menengah pencapaian SPM melalui Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah.

Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan Renaksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah ini. Semoga Renaksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah ini mampu memberikan perubahan untuk mendukung perencanaan pembangunan Daerah terutama dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat.

Kami sadari bahwa dalam penyusunan Peraturan Bupati tentang Renaksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah ini masih banyak terdapat kekurangan oleh karena itu kritik dan saran sangat diperlukan untuk penyempurnaan Peraturan Bupati tentang Renaksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	9
DAFTAR ISI.....	10
DAFTAR TABEL.....	11
BAB I PENDAHULUAN.....	12
1.1 Latar Belakang.....	12
1.2 Maksud, Tujuan Dan Sasaran	12
1.3 Kondisi Umum Wilayah.....	13
1.3.1 Luas Wilayah dan Batas Wilayah	13
1.3.2 Topografi.....	13
1.3.3 Hidrologi.....	14
1.3.4 Demografi.....	14
1.3.5 Kawasan Rawan Bencana.....	15
1.3.6 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	15
1.4 Tugas Dan Fungsi Tim Penerapan SPM.....	17
BAB II KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	18
2.1 Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM.....	18
2.2 Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM.....	22
BAB III STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	25
3.1 Strategi Dan Kebijakan Rencana Aksi.....	25
3.2 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM.....	36
BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	46
4.1 Pemantauan Dan Evaluasi Spm	46
4.2 Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM.....	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	52
5.1 Kesimpulan.....	52
5.2 Saran.....	52

TABEL

Tabel 2.1.1	Kondisi Capaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021.....	18
Tabel 2.1.2	Kondisi capaian SPM bidang kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021.....	19
Tabel 2.1.3	Kondisi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021.....	20
Tabel 2.1.4	Kondisi Capaian Spm Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021.....	20
Tabel 2.1.5	Kondisi capaian SPM bidang trantibumlinmas Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021.....	21
Tabel 2.1.6	Kondisi capaian SPM bidang sosial di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021.....	21
Tabel 3.2.1	Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir 2023-2026.....	36
Tabel 3.2.2	Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Kesehatan Kabupaten Ogan Komering IliR 2023-2027	37
Tabel 3.2.3	Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023-2027.....	39
Tabel 3.2.4	Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023-2027.....	39
Tabel 3.2.5	Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023-2027.....	40
Tabel 3.2.6	Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Sosial Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023-2027.....	41

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan urusan wajib pelayanan dasar dengan prinsip otonomi yang dilaksanakan secara nyata dan bertanggungjawab.

Penanganan urusan pemerintahan tersebut dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang akan dicapai dengan melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu bentuk perwujudan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah dengan menyusun Renaksi Penerapan SPM Daerah dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah.

SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

SPM diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir menerapkan SPM dengan tujuan peningkatan pelayanan prima menuju *Good Governance*.

1.2. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Maksud penyusunan Renaksi Penerapan SPM adalah sebagai komitmen pemerintah daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran SPM setiap tahun, memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan penerapan SPM tertuang dalam dokumen perencanaan daerah, langkah-langkah konkrit dalam pemenuhan SPM dan alat melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan SPM di daerah.

Renaksi ini bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik.

1.3. KONDISI UMUM WILAYAH

1.3.1 Luas Wilayah dan Batas Wilayah

Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan. Secara geografis Kabupaten Ogan Komering Ilir yang beribukota di Kayuagung, terletak 104°20' - 106°00' Bujur Timur dan 2°30' - 4°15' Lintang Selatan, dan secara administrasi wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki batasan dengan beberapa kabupaten sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang
- b. Sebelah selatan : Provinsi Lampung;
- c. Sebelah timur : Selat Bangka dan Laut Jawa;
- d. Sebelah barat : Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten OKU Timur

Kabupaten Ogan Komering Ilir yang beribukota di Kayuagung, terletak antara 104°20' - 106°00' Bujur Timur dan 2°30' - 4°15' Lintang Selatan. Memiliki luas wilayah 17.071,33 km² atau 18,64% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten ini memiliki 18 Kecamatan. Kecamatan tersebut yaitu Kayuagung, Pedamaran, Pedamaran Timur, Teluk Gelam, Tanjung Lubuk, Sirah Pulau Padang, Jejawi, Pampangan, Pangkalan Lampam, Tulung Selapan, Air Sugihan, Cengal, Sungai Menang, Mesuji, Mesuji Makmur, Mesuji Raya, Lempuing, dan Lempuing Jaya.

Kecamatan Kayuagung merupakan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu 145,45 Km² atau 0,85 % dari total wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sedangkan Kecamatan luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Tulung Selapan dengan luas wilayah 4.853,40 Km² atau 28,43% dari total wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, jauh lebih luas dari Kecamatan Kayuagung.

1.3.2 Topografi

Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki topografi dataran rendah. Kecamatan yang bertopografi tertinggi adalah Kecamatan Mesuji Makmur dengan ketinggian 98 mdpl (meter diatas permukaan laut), sedangkan Kecamatan yang memiliki topografi paling rendah yaitu Kecamatan Air Sugihan dengan ketinggian 8 mdpl. Kecamatan Air Sugihan, Kecamatan Tulung Selapan, Kecamatan Cengal, dan Kecamatan Sungai Menang sebagian wilayahnya merupakan berbatasan dengan laut, sehingga Kecamatan ini memiliki pantai.

Secara topografis Kabupaten Ogan Komering Ilir mempunyai wilayah yang tidak terlalu tinggi namun juga mempunyai daerah laut. Dari segi morfologi wilayah di Kabupaten Ogan Komering Ilir, terdapat wilayah kategori pesisir laut. Topografi dataran rendah dan pantai terdapat di beberapa Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan pada umumnya merupakan endapan sedimen sungai dan pantai berpotensi pengembangan pertanian dan perikanan/tambak.

1.3.3 hidrologi

Secara hidrologi Kabupaten Ogan Komering Ilir terdapat sungai yang membentang dari hulu Kabupaten OKU Selatan dan bermuara ke Sungai Musi yaitu Sungai Komering., serta Sungai Mesuji yang membatasi Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Provinsi Lampung dan bermuara ke Laut Jawa. Selain kedua sungai utama tersebut, daerah Ogan Komering Ilir dialiri pula oleh sungai-sungai kecil yang bermuara ke Selat Bangka. Sungai-sungai tersebut adalah Sungai Sugihan yang mengalir di wilayah Kecamatan Air Sugihan, Sungai Duabelas dan Sungai Lebong Itam yang mengalir di wilayah Kecamatan Tulung Selapan, Sungai Lumpur yang membatasi Kecamatan Tulung Selapan dan Kecamatan Cengal, Sungai Jeruju dan Sungai Pasir yang mengalir di wilayah Kecamatan Cengal.

Potensi sumberdaya air di Kabupaten Ogan Komering Ilir selain dipengaruhi oleh kondisi klimatologi wilayah, juga dipengaruhi oleh beberapa aliran sungai yang melintas pada beberapa kawasan. Potensi sumberdaya air tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian dan sumber air baku untuk kebutuhan lainnya. Potensi air tanah dapat dimanfaatkan sebagai air baku untuk berbagai kepentingan kegiatan masyarakat, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Potensi air tanah yang terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir ditunjang oleh keberadaan aliran sungai. Selain itu potensi air di Kabupaten Ogan Komering Ilir juga dipengaruhi oleh aliran Sungai- sungai tersebut yang sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan sumber air bersih.

1.3.4 Demografi

Secara umum, jumlah penduduk di Kabupaten Ogan Komering Ilir di tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan hasil sensus penduduk di tahun 2010. Hasil Proyeksi Penduduk Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir interim tahun 2022 menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Ogan Komering Ilir sebanyak 776.690 jiwa. Selama periode 2020 hingga 2022, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar 2,01 persen per tahun.

Pada Tahun 2022, persebaran penduduk di Kabupaten Ogan Komering Ilir terbilang merata. Jika dibandingkan menurut kelompok umur, penduduk Kabupaten Ogan Komering Ilir didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 70%. Dengan luas wilayah sebesar 17.071,33 km², kepadatan penduduk di Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar 42-43 jiwa per km².

1.3.5 Kawasan Rawan Bencana

1. Bencana Alam Banjir

Beberapa wilayah di Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan daerah rawan bencana banjir. Banjir sebagai fenomena alam terkait dengan manusia terjadi sebagai akibat aktualisasi beberapa faktor yaitu: hujan, kondisi sungai, kondisi daerah hulu, kondisi daerah budidaya dan pasang surut air laut. Potensi terjadinya ancaman bencana banjir dan tanah longsor saat ini disebabkan keadaan badan sungai rusak, kerusakan daerah tangkapan air, pelanggaran tata-ruang wilayah, perencanaan pembangunan kurang terpadu, dan disiplin masyarakat yang rendah. Selain faktor-faktor tersebut di atas, banjir juga kerap terjadi karena sifat alami wilayahnya, seperti bentuk dan luas daerah aliran sungai yang terpadu dengan curah hujan yang tinggi.

2. Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Berdasarkan data ekosistem gambut Provinsi Sumatera Selatan yang tersebar di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota diketahui hampir separuhnya berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang luasnya berkisar 1,03 Juta Ha atau hampir separuh dari total area ekosistem gambut Provinsi Sumatera Selatan. Selain kebermanfaat dari sisi ekonomi, bila tidak dilakukan pengawasan secara ketat lahan gambut ini juga dapat berubah menjadi potensi bencana kebakaran lahan terutama pada saat musim kemarau. Sebagaimana kita tahu, lahan gambut yang mudah terbakar ini berada dibawah tanah dengan kedalaman bisa melebihi 3 (Tiga) meter sehingga menyebabkan api sulit dipadamkan.

1.3.6 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Perumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk melihat hasil-hasil pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB mencerminkan kinerja perekonomian suatu daerah. Menurut definisi, PDRB adalah nilai produk barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Dari data PDRB dapat dilihat tingkat pertumbuhan dan struktur ekonomi suatu wilayah. Struktur ekonomi suatu wilayah biasanya disajikan dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku. Sedangkan pertumbuhan ekonominya biasanya dihitung dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir capaian kinerja makro pembangunan tahun 2021-2022 sebagai berikut:

- 1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 atau jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi, berdasarkan harga berlaku mencapai Rp. 34.459.322 (Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) dengan laju pertumbuhan ekonomi mencapai 6,73 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

- 2) Angka kemiskinan juga mengalami penurunan yang cukup berarti, dari 14,68% pada tahun 2021 pada tahun 2022 menjadi 13,23 %
- 3) Sedangkan untuk angka pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2022 sebesar 3,75% mengalami sedikit penurunan bila dibandingkan tahun 2021 sebesar 3,01%
- 4) Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 sebesar 68,02 persen dibanding capaian tahun 2021 hanya sebesar 67,17 persen
- 5) Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD/MI sebesar 96,84 persen. Untuk tingkat SMP/MTS sebesar 77,67 persen dan untuk tingkat SMA/SMK/MA sebesar 59,85 persen.
- 6) Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SD/MI sebesar 112,54 persen. Untuk tingkat SMP/MTS sebesar 90,30 persen dan untuk tingkat SMA/SMK/MA sebesar 73,59 persen
- 7) Angka Rata-rata Lama Sekolah mencapai 7,05 Per tahun.
- 8) Angka melek huruf 96,69 Persen.
- 9) Angka Usia Harapan Hidup mencapai 68,67 Per Tahun.
- 10) Tingkat Indeks Pembangunan Gender sebesar 91,30 persen

Pertumbuhan ekonomi merupakan tolok ukur keberhasilan sebuah pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi terwujud atas berbagai proses kenaikan kapasitas produksi yang diwujudkan ke dalam kenaikan pendapatan wilayah. Kondisi pertumbuhan ekonomi dalam satu wilayah dipengaruhi beberapa faktor yang menyebabkan kondisinya bisa naik, stagnan atau bahkan menurun. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain kondisi sumber daya manusia, sumber daya alam, ketersediaan modal, perkembangan teknologi dan kondisi sosial politik.

2. Kondisi Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2022 mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 IPM Kabupaten Ogan Komering Ilir meningkat mencapai 68,02 persen dibandingkan Tahun 2021 yang besarnya 67,17 persen.

Selama periode 2020-2021, beberapa komponen pembentuk IPM mengalami peningkatan yaitu Angka Harapan Hidup pada tahun 2021 mencapai 68,67 Persen meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2020 yang besarnya mencapai 68,61 persen, Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2021 mencapai 7,05 persen meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2020 yang besarnya mencapai 7,04 persen, Harapan Lama Sekolah pada tahun 2021 mencapai 11,68 persen meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2020 yang besarnya mencapai 11,42 persen dan Pengeluaran per Kapita pada tahun 2021 mencapai 10775,00 juta rupiah meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2020 yang besarnya mencapai 10725,00 juta rupiah. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2020-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Ogan Komering Ilir
Tahun 2023-2024

No	Indikator Indeks Pembangunan Manusia	Tahun	
		2023	2024
1	Umur Harapan Hidup (Tahun)	74,09	74,23
2	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,08	7,19
3	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	11,97	11,98
4	Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (000 rupiah)	11.736,00	12.305,00
5	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	70,80	71,48
6	Pertumbuhan IPM	0,89	0,96

Sumber : BPS Kab.OKI

1.4 TUGAS DAN FUNGSI TIM PENERAPAN SPM

Renaksi Penerapan SPM Daerah disusun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM pada Tahun sebelumnya (N-1) dalam pelaksanaannya tim penerapan SPM melakukan serangkaian proses perencanaan strategi yang dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang harus dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM. Strategi tim penerapan SPM dalam menyusun Renaksi Penerapan SPM Daerah harus memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkup ekologi/lingkungan pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM. Pendekatan yang digunakan oleh tim Penerapan SPM dalam merumuskan Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat inisiasi yang berisi solusi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh tim Penerapan SPM dalam upaya memperbaiki capaian, sehingga rumusan strategi Renaksi Penerapan SPM Daerah yang disusun merupakan rangkaian hubungan yang saling berpengaruh antara kekuatan, kelemahan, dan peluang serta ancaman yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menerapkan SPM di daerah masing-masing.

Seiring dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 harus dipedomani oleh setiap pemerintah daerah dalam pelaksanaan penerapan SPM baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

BAB II
KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

2.1. KONDISI PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap Rencana Strategis, dalam Rencana Strategis Kabupaten Ogan Komering Ilir 2022-2024 terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut:

2.1.1 BIDANG PENDIDIKAN

Tabel 2.1.1 Kondisi capaian SPM bidang pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022

Kabupaten/ Kota	SPM Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota									Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pendidikan Anak Usia Dini			Pendidikan Dasar			Pendidikan Kesetaraan				
	Usia 5 (Lima) tahun sampai dengan 6(Enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan Anak Usia Dini			Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 12 (Dua belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan Dasar			Usia 13 (Tiga Belas) tahun sampai dengan 15 (Lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan Kesetaraan				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kab. OGAN KOMERING ILIR	27.119	21002	77,44%	89.106	91.554	102,74%	45.902	37.906	82,58%	195.843.000.000	195.843.000.000

Sumber: Laporan SPM Daerah

2.1.2 BIDANG KESEHATAN

Tabel 2.1.2 Kondisi capaian SPM bidang kesehatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022

Kabupaten/ Kota	SPM Bidang Kesehatan (Kabupaten)																				
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			Pelayanan Kesehatan Balita			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)
Kab. OGAN KOMERING ILIR	14.660	13.693	93%	13.995	13.384	96%	13.482	13.383	99%	67.903	66.197	97%	115.498	115.464	100%	478.132	475.931	100%	65.975	65.975	100%

SPM Bidang Kesehatan (Kabupaten)																Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) Yang Bersifat Peningkatan/ Promotif dan Pencegahan/Preventif.					
Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Total Pagu Anggaran	Total Realisasi Anggaran	
179.912	161.965	90%	45.378	43.532	96%	1.072	1.072	100%	12.850	12.366	96%	17.590	16.055	91%	2.135.000.000	2.135.000.000	

Sumber : Laporan SPM Daerah

2.1.3 BIDANG PEKERJAAN UMUM

Tabel 2.1.3 Kondisi capaian SPM bidang pekerjaan umum di Kabupaten OGAN KOMERING ILIR Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-Hari			Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kab. OGAN KOMERING ILIR	15.850	15.701	99%	1.500	1.475	98%	23.309.969.000	15.315.843.911

Sumber : Laporan SPM Daerah

2.1.4 BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

Tabel 2.1.4 Kondisi capaian SPM bidang perumahan rakyat di Kabupaten OGAN KOMERING ILIR Tahun 2021

Kabupaten/ Kota	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota			Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kab. OGAN KOMERING ILIR	0	0	100,00%	0	0	100,00%	0	0

Sumber : Laporan SPM Daerah

2.1.5 BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Tabel 2.1.5 Kondisi capaian SPM bidang trantibumlinmas di Kabupaten OGAN KOMERING ILIR Tahun 2021

Kabupaten/ Kota	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Pelayanan Informasi Rawan Bencana			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran			Pagu Anggaran SPM	Realisasi Anggaran SPM
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kab. OGAN KOMERING ILIR	50	50	100%	106	106	100%	62	62	100%	10.010	7.080	71%	50	50	100%	8.384.162.250	7.968.686.958

Sumber : Laporan SPM Daerah

2.1.6 BIDANG SOSIAL

Tabel 2.1.6 Kondisi capaian SPM bidang sosial di Kabupaten OGAN KOMERING ILIR Tahun 2021

Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Diluar Panti			Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kab. OGAN KOMERING ILIR	62	62	100%	44	44	100%	51	51	100%	5	5	100%	103	103	100%	748.543.876	748.543.876

Sumber Laporan SPM Daerah

2.2. PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Dalam pencapaian penerapan SPM di Kabupaten Ogan Komering Ilir ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

2.2.1. Pendidikan

Bidang Pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ilir secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Akan tetapi, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Belum terdistribusinya tenaga pendidik pada SD dan SMP untuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar dan masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S-1 dan ada beberapa guru yang sudah memenuhi kualifikasi S1 namun belum tersertifikasi;
- 2) Belum merata dan optimalnya akses, kualitas dan tenaga pendidikan;
- 3) Fasilitas Pendidikan baik Sarana dan Prasana pada setiap Sekolah masih terbilang kurang dan belum memenuhi Standar Pendidikan;
- 4) Beberapa SD dan SMP belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai seperti kondisi bangunan ruang kelas rusak yang berdampak pada kelancaran proses belajar mengajar;
- 5) Minimnya anggaran yang dialokasikan pada sekolah PAUD, SD dan SMP di daerah.

2.2.2. Kesehatan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan alokasi anggaran penyediaan sarana dan prasarana peralatan medis dan non medis pada Pusat Kesehatan;
- 2) Minimnya sarana pendukung listrik, internet, komunikasi dan alat transportasi;
- 3) Belum terpenuhinya SDM penyuluh yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan sarana prasarana Kesehatan yang belum lengkap;
- 4) Kurangnya pemahaman terhadap pelaporan Kesehatan terutama pada faskes;
- 5) Kurangnya pemahaman terhadap pengumpulan data jumlah penduduk.

2.2.3. Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Ogan Komering Ilir secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Alokasi anggaran yang sangat terbatas;
- 2) Belum tersedianya basis data yang akurat;

- 3) Belum terintegrasinya program, kegiatan dan sub kegiatan SPM terutama sub bidang air bersih dalam dokumen perencanaan sehingga indikator layanan belum tercapai;
- 4) Minimnya sarana dan prasarana dalam menunjang penerapan SPM seperti jaringan air bersih layak minum.

2.2.4. Perumahan Rakyat

Penyelenggaraan bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Ogan Komering Ilir secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Minimnya alokasi anggaran;
- 2) Belum terintegrasi dan terinternalisasinya program, kegiatan dan sub kegiatan kebencanaan;
- 3) Minimnya sarana dan prasarana terhadap penunjang mutu layanan;
- 4) Status Tanah yang tidak jelas;
- 5) Masih kurangnya pemahaman dalam menyusun pelaporan SPM.

2.2.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan bidang Trantibumlinmas di Kabupaten Ogan Komering Ilir

secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya SDM dilapangan dalam melaksanakan penanganan bencana;
- 2) Masih terbatasnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mempengaruhi terhadap kinerja Pemerintahan Daerah;
- 3) Minimnya anggaran dalam menunjang kegiatan khususnya dibidang tanggap darurat dan penanggulangan;
- 4) Belum optimalnya penerapan dan penegakan Perda yang telah ditetapkan;
- 5) Belum adanya data tentang daerah rawan bencana yang memadai;
- 6) Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

2.2.6. Sosial

Penyelenggaraan bidang Sosial di Kabupaten Ogan Komering Ilir berkembang seiring waktu ke arah yang lebih baik, namun ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM;
- 2) Belum optimalnya pengumpulan data terhadap rehabilitas sosial terutama data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- 3) Masih kurangnya pemahaman dalam menyusun pelaporan SPM;
- 4) Belum berjalannya program rehabilitasi sosial ;

- 5) Kondisi kehidupan sosial masyarakat yang tidak paham dan beranggapan tidak terhadap program dan kegiatan Disabilitas sosial;
- 6) Belum tersedianya peta kerawanan dan mitigasi bencana secara lengkap dan menyeluruh;
- 7) Minimnya sarana dan prasarana pendukung penerapan SPM;
- 8) Kurangnya pelaksanaan diklat dan bimtek terhadap SDM.

BAB III

STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Dalam memenuhi ketentuan SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan enam SPM berturut-turut digambarkan sebagai berikut:

Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM adalah sebagai berikut:

3.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENCANA AKSI

Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah J.o Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.1.1 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
1	Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD	1	Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	Peserta didik
			2	Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun	Kegiatan
			3	Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Peserta didik
			4	Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	Peserta didik
			5	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
			6	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
		Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan	1	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2	Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			3	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
			4	Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			5	Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak	Kegiatan
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
			4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
			5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
			7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini	Pengawas atau penilik
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
			2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	10. Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan
	Program SPM Pendidikan Dasar	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik
			2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik
			3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
			4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN		
1	2	3	4	5		
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas	
			2	Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan	
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	
			2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan	
			3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan	
			4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan	
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan	
			2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	
			3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru	
			4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan	
			5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan	
			6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan	
			7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Pengawas	
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	
			2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	
			3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan	
		Program SPM Pendidikan Kesetaraan	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (Kesetaraan)	1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik
				2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
			3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
			4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (Kesetaraan)	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas
			2	Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (Kesetaraan)	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan
			4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (Kesetaraan)	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
			4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
			5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
			7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Pengawas
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Kesetaraan)	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
			2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan

3.1.2 SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Unava Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang
			2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang
			3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru	Orang
			4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Orang
			5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan	Orang
			6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia	Orang
			7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia	Orang
			8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita	Orang
			9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes	Orang
			10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan	Orang
			11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga	Orang
			12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko	Orang
			13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadi an Luar Biasa	Dokumen
			14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Dokumen

3.1.3 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Penyediaan Minum di Daerah Kabupaten/ Kota	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Teknis SPAM	Dokumen
			2	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan SPAM	Dokumen
			3	Pembangunan SPAM Jaringan Kawasan Perkotaan	Liter/Detik
			4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipa an di Kawasan Perdesaan	SR
			5	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipa an di Kawasan Perkotaan	Liter/Detik
			6	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipa an di Kawasan Perdesaan	
			7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipa an di Kawasan Perkotaan	SR
			8	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipa an di Kawasan Perdesaan	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
			9	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum	Penyelenggara SPAM
			10	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Badan Usaha
			11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Kelompok Masyarakat
			12	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Unit
			13	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM	Unit
			14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Penyelenggara SPAM
			15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Unit
			16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Unit
			17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rumah Tangga
			18	Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			20	Perbaiki SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Unit
			21	Perbaiki SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Unit
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
			2	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Dokumen
			3	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Rumah Tangga
			4	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Rumah Tangga
			5	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga
			6	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Rumah Tangga
			7	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang
			8	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok
			9	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
			10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	M ² /Hari
			11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	M ² /Hari
			12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Orang
			13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit
			14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Dokumen
			15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Rumah Tangga
			16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Rumah Tangga
			17	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Dokumen

3.1.4 SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
1	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen
			2	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen
			3	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen
			4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Dokumen
			5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen
			6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Dokumen
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Unit Rumah
			2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen
			3	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Ha
			4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Unit Rumah
			5	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah
			6	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah

3.1.5 SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus
			2	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kasus
			3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen
			4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen
			5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang
			6	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen
			7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Unit
			8	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Dokumen
			9	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Ko ta dan Peraturan Bupati/Wal Kota	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan
			2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan
			3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Ko ta	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Laporan
			2		
2	PROGRAM PENANGGULANGA N BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Ko ta	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Orang
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Orang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN		
1	2	3	4	5		
			3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	
			4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Unit	
			5	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Dokumen	
			6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	
			7	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota		
			8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Orang	
			9	Penyusunan Rencana Kontijensi	Dokumen	
			10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Orang	
			11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Dokumen	
			12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Laporan
				2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
		3		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	
		4		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	
		5		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	
		6		Respon Cepat Bencana Non Alam Pandemi/Wabah Penyakit	Dokumen	
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan n Bencana	1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	
			2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	
			3	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	
			4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	
			5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	
6	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota		Dokumen			
3	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
		Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
			3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Laporan
			4	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
			5	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit
			6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dokumen
			7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Dokumen
			8	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit
			9	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Orang
			10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Dokumen
			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
		2		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan
		Investigasi Kejadian Kebakaran	1	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Dokumen
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Orang
			2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Desa/Kelurahan
			3	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Dokumen
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan
			2	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Dokumen
			3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Unit
			4	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Laporan

BAB III STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Dalam memenuhi ketentuan SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan enam SPM berturut-turut digambarkan sebagai berikut:

Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM adalah sebagai berikut:

3.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENCANA AKSI

Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah J.o Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.1.1 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1	Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD	1	Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	Peserta didik
			2	Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun	Kegiatan
			3	Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Peserta didik
			4	Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	Peserta didik
			5	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
			6	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
	Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan	Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan	1	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2	Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			3	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
			4	Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			5	Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak	Kegiatan
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
			4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
			5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
			7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini	Pengawas atau penilik
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
			2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	10. Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan
	Program SPM Pendidikan Dasar	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik
			2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik
			3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
			4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN	
1	2	3	4		5	
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas	
			2	Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan	
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	
			2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan	
			3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan	
			4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan	
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan	
			2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	
			3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru	
			4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan	
			5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan	
			6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan	
			7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Pengawas	
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	
			2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	
			3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan	
		Program SPM Pendidikan Kesetaraan	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (Kesetaraan)	1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik
				2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
			3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
			4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (Kesetaraan)	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas
			2	Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (Kesetaraan)	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan
			4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (Kesetaraan)	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
			4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
			5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
			7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Pengawas
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Kesetaraan)	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
			2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan

3.1.2 SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang
			2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang
			3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru	Orang
			4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Orang
			5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan	Orang
			6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia	Orang
			7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia	Orang
			8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita	Orang
			9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes	Orang
			10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan	Orang
			11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga	Orang
			12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko	Orang
			13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	Dokumen
			14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Dokumen

3.1.3 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Penyediaan Minum di Daerah Kabupaten/ Kota	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Teknis SPAM	Dokumen
			2	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan SPAM	Dokumen
			3	Pembangunan SPAM Jaringan Kawasan Perkotaan	Liter/Detik
			4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	SR
			5	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Liter/Detik
			6	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	SR
			8	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
			9	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum	Penyelenggara SPAM
			10	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Badan Usaha
			11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Kelompok Masyarakat
			12	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Unit
			13	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM	Unit
			14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Penyelenggara SPAM
			15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Unit
			16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Unit
			17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rumah Tangga
			18	Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			20	Perbaiki SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Unit
			21	Perbaiki SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Unit
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
			2	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Dokumen
			3	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Rumah Tangga
			4	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Rumah Tangga
			5	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga
			6	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Rumah Tangga
			7	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang
			8	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok
			9	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	M ³ /Hari
			11 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	M ³ /Hari
			12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Orang
			13 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit
			14 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Dokumen
			15 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Rumah Tangga
			16 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Rumah Tangga
			17 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Dokumen

3.1.4 SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen
			2 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen
			3 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen
			4 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Dokumen
			5 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen
			6 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Dokumen
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Unit Rumah
			2 Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen
			3 Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Ha
			4 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Unit Rumah
			5 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah
			6 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah

3.1.5 SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus
			2	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kasus
			3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen
			4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen
			5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang
			6	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen
			7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Unit
			8	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Dokumen
			9	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Pengakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Ko ta dan Peraturan Bupati/Wal Kota	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan
			2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan
			3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Ko ta	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Laporan
		2	PROGRAM PENANGGULANGA N BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Ko ta	1
2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)				Orang
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
	2			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Orang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN		
1	2	3	4	5		
			3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	
			4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Unit	
			5	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Dokumen	
			6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	
			7	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota		
			8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Orang	
			9	Penyusunan Rencana Kontijensi	Dokumen	
			10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Orang	
			11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Dokumen	
			12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Laporan
				2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
		3		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	
		4		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	
		5		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	
		6		Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit	Dokumen	
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	
			2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	
			3	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	
4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan		Dokumen			
5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		Laporan			
6	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota		Dokumen			
3	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
		Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
			3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Laporan
			4	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
			5	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit
			6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dokumen
			7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Dokumen
			8	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit
			9	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Orang
			10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Dokumen
			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
		2		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan
		Investigasi Kejadian Kebakaran	1	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Dokumen
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Orang
			2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Desa/Kelurahan
			3	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Dokumen
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan
			2	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Dokumen
			3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Unit
			4	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Laporan

3.1.6 SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1	Penyediaan Permakanan	Orang
			2	Penyediaan Sandang	Orang
			3	Penyediaan Alat Bantu	Orang
			4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang
			5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual,	Orang
			6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	Orang
			7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat dan Kartu Identitas Anak	Orang
			8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan	Orang
			9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Orang
			10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Orang
			11	Pemberian Pelayanan Penelusuran	Orang
			12	Pemberian Layanan Rujukan	Dokume
2	PROGRAM PENANGANA BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Ko	1	Penyediaan Makanan	Orang
			2	Penyediaan Sandang	Orang
			3	Penyediaan Tempat Penampungan	Unit
			4	Penanganan Khusus bagi Kelompok	Orang
			5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang

0	Indikator Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+3)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan		Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan		Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan		Anggaran			
						Realisasi	Realisasi							Realisasi	Realisasi							Realisasi	Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	Kabupaten/Kota																										
	g) Vaksin Imunisasi Dasar: HB0, BCG, Polio, IPV, DPT - HB - Hib, Campak, Rubella	Vaksin	-		Vaksin		100.000.000,00				69200		Vaksin		60.000.000				70000		Vaksin		60.000.000,00				
	h) Jarum Suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	-		Unit		12.446.800,00				69200		Unit		50.000.000				70000		Unit		50.000.000,00				
	i) Peralatan Anjilistik	Paket	42		Paket		10.500.000,00				69200		Paket		35.000.000				70000		Paket		35.000.000,00				
	j) Bidan	Orang	327		Orang		-				327		Orang		-				327		Orang		-				
	k) Dokter	Orang	42		Orang		-				4		Orang		-				4		Orang		-				
	l) Perawat	Orang	790		Orang		-				42		Orang		-				42		Orang		-				
	m) Ahli Gizi	Orang	118		Orang		-				790		Orang		5.000.000				790		Orang		5.000.000,00				
	n) Guru PAUD	Orang	-		Orang		-				33		Orang		-				33		Orang		-				
	o) Kader Kesehatan	Orang	-		Orang		-				33		Orang		4.000.000				33		Orang		4.000.000,00				
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		115498	118812	100		100.000.000,00		APBD	DINAS KESEHATAN	120000	100%			400.000.000	11.395	APBD	DINAS KESEHATAN	121580	100%			400.000.000,00	7.597	APBD	DINAS KESEHATAN	
	a) Buku Raport Kesehatanaku	Buku		118812		Buku		3.564.360.000,00					Buku		100.000.000				121580		Buku		100.000.000,00				
	b) Buku Pemantauan Kesehatan	Buku		118812		Buku		3.564.360.000,00					Buku		100.000.000				121580		Buku		100.000.000,00				
	c) Kuesioner Skrining Kesehatan	Dokumen		118812		Dokumen		297.030.000,00					Dokumen		4.000.000				121580		Dokumen		4.000.000,00				
	d) Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah	Dokumen		33		Dokumen		3.300.000,00					Dokumen		4.000.000				33		Dokumen		4.000.000,00				
	e) Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	Formulir		33		Formulir		3.300.000,00					Formulir		4.000.000				33		Formulir		4.000.000,00				
	f) Dokter/Dokter gigi	Orang	33		Orang		-				33		Orang		40.000.000				33		Orang		40.000.000,00				
	g) Bidan	Orang	33		Orang		-				33		Orang		35.000.000				33		Orang		35.000.000,00				
	h) Perawat	Orang	33		Orang		-				33		Orang		35.000.000				33		Orang		35.000.000,00				
	i) Ahli Gizi	Orang	33		Orang		-				33		Orang		30.000.000				33		Orang		30.000.000,00				
	j) Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	33		Orang		-				33		Orang		15.000.000				33		Orang		15.000.000,00				
	k) Guru	Orang	753		Orang		-				33		Orang		13.000.000				33		Orang		13.000.000,00				
	l) Kader Kesehatan	Orang	3765		Orang		-				33		Orang		20.000.000				33		Orang		20.000.000,00				
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		478312	211159	100%		436.065.000,00		4602	APBD	DINAS KESEHATAN	223160	100%		250.000.000	3.452	APBD	DINAS KESEHATAN	223160	100%			300.000.000,00	2.301	APBD	DINAS KESEHATAN	
	a) Pedoman dan media komunikasi, informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman		132		Pedoman		132.065.000,00						Pedoman		50.000.000				132		Pedoman		80.000.000,00			
	b) Alat Ukur Berat Badan, Alat Ukur Tinggi Badan, Alat Ukur Lingkar Perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes	Unit		211159		Unit		300.000.000,00					Unit		185.000.000				223160		Unit		205.000.000,00				
	c) Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen		33		Dokumen		4.000.000,00					Dokumen		5.000.000				33		Dokumen		5.000.000,00				
	d) Dokter	Orang	42		Orang		-				42		Orang		-				42		Orang		-				
	e) Bidan	Orang	327		Orang		-				327		Orang		-				327		Orang		-				
	f) Perawat	Orang	790		Orang		-				790		Orang		-				790		Orang		-				
	g) Ahli Gizi	Orang	46		Orang		-				46		Orang		-				46		Orang		-				
	h) Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	118		Orang		-				118		Orang		-				118		Orang		-				
	i) Tenaga Non Kesehatan Terlatih	Orang	-		Orang		-				33		Orang		10.000.000				33		Orang		10.000.000,00				
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		65975	50769	100%		588.935.000,00		133	APBD	DINAS KESEHATAN	52112	100%		250.000.000	100	APBD	DINAS KESEHATAN	53012	100%			250.000.000,00	67	APBD	DINAS KESEHATAN	
	a) Strip Uji Pemeriksaan Gula Darah, Kolesterol	Paket	-		Paket		200.000.000,00						Paket		100.000.000				53012		Paket		100.000.000,00				

Tabel 3.2.3 Renakai Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023-2027

NO	Indikator Layanan SPM	Setoran	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+3)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan		Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan		Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan		Anggaran			
						Kualitas	Kuantitas							Kualitas	Kuantitas							Kualitas	Kuantitas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	Kabupaten/Kota																										
1	Pemenuhan Kebutuhan Pelekat Air Minum Sehat-Hari																		6.500					47.750.000.000	APBD	DINAS PUPR	
a)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Sambungan Rumah/SR	15701	178	178		842.740.000		APBD	DPRKP	555				1.696.300.000		APBD DAK	DINAS PUPR									
b)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, tidak berpasir)	Sambungan Rumah/SR																									
c)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Rumah Tangga	5985	82	82		9.218.490.000		APBD	DPRKP	280				7.420.618.000		APBD DAK	DINAS PUPR									
d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berpasir)	Rumah Tangga	4850																								
2	Penyediaan Pelayanan Pengalihan Air Limbah Domestik																		240					4.950.000.000	APBD	DINAS PUPR	
a)	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) terhadap Kuantitas kelas pengolahan air limbah domestik (minimal 1 sistem pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	1200	600	600		1.194.300.000		APBD	DPRKP	220				1.285.480.000		APBD DAK	DINAS PUPR									
b)	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa/hektar)	Rumah Tangga	1200	600	600		1.194.300.000		APBD	DPRKP																	
c)	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga	275	275	275		385.000.000		APBD	DPRKP																	
d)	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) terhadap Kuantitas kelas pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	15701	178	178																						
e)	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga																									

Tabel 3.2.4 Renakai Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023-2027

NO	Indikator Layanan SPM	Setoran	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+3)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan		Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan		Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan		Anggaran			
						Kualitas	Kuantitas							Kualitas	Kuantitas							Kualitas	Kuantitas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	Kabupaten/Kota																										
1	Pemenuhan Dan Kebutuhan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Berkebutuhan Daerah Kabupaten/Kota		2022																								
a)	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						30.000.000		APBD	DPRKP					20.000.000		APBD	DPRKP					20.000.000		APBD	DPRKP	
b)	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah													4								20.000.000				
c)	Kahabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah										1			40.000.000								100.000.000				
d)	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah													2								120.000.000				
e)	Pembangunan baru di lokasi baru/relaksasi bagi korban bencana	Rumah													2								170.000.000				
2	Pasokan Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Tertentu/Relaksasi Program Pemenuhan Daerah Kabupaten/Kota		2022																								
a)	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang berpotensi terkena Risiko Program Kabupaten/Kota																						20.000.000		APBD	DPRKP	
b)	Penyediaan penggantian Hek Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah																					100.000.000				
c)	Subsidi uang sewa	Rumah																					20.000.000				
d)	Penyediaan rumah layak huni	Rumah																					100.000.000				

Tabel 3.2.5 Renakai Penerapan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Ogan Komering Ilit Tahun 2023-2027

NO	Indikator Layanan SPM	Setoran	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2)					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+3)								
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mula Layanan		Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mula Layanan		Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mula Layanan		Anggaran				
						2023	2024							2023	2024							2023	2024		2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
Kabupaten/Kota																												
1	Pelayanan Ketertarikan dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)								APBD	SATPOL PP DAMKAR						APBD	SATPOL PP DAMKAR								APBD	SATPOL PP DAMKAR		
a)	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	15	-	15	-	483.181.000				15	15	-	382.971.800				20	20	-	1.306.836.125							
b)	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP pelayanan Perda, Tibumbramas, pelaksanaan penanganan sejal, rita dan karantina masjid, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional parkir)	dukungan	10	-	10	-	1.085.894.000				10	10	-	722.860.000				10	10	-	800.000.000							
c)	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personel/SMP)	orang	30	1	30	-	182.415.000				30	30	-	70.000.000				15	10	-	150.000.000							
d)	Standar pelayanan yang terdapat gangguan Tibumbramas akibat penegatan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perda (pelayanan karantina material dan pelayanan pengalihan)	dukungan	1	-	1	-	-				1	1	-	-				1	1	-	50.000.000							
e)	Warga negara yang memperoleh pelayanan karantina material (karantina akibat pemogokan pelanggaran Perda dan Perda: tawar, rokok, nasi, beras)	orang	1	-	1	-	-				1	1	-	-				1	1	-	50.000.000							
f)	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengalihan (pertolongan pertama yang terdapat cegah full, rangan akibat pelanggaran Perda dan Perda dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terdapat cegah full sedang dan/atau berat)	orang	1	-	1	-	-				1	1	-	-				1	1	-	50.000.000							
2	Kebencanaan								APBD	BRPD						APBD	BRPD								APBD	BRPD		
Pelayanan Ketertarikan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat (KKBUMKAM)																												
a)	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRK dalam bentuk dokumen yang siap pakai)	dukungan	5000	5000	-	-	-				4	4	-	-				4	4	-	-							
b)	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang	-	-	-	-	-				-	-	-	-				-	-	-	-							
c)	Melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana (tahap mulai dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan website multimedia)	orang	-	-	100	100	100.000.000				100	100	100	100	105.000.000				100	100	-	110.250.000						
d)	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit	-	-	8	8	-				8	8	8	8	-				8	8	-	-						
Pelayanan Pemeliharaan dan Evaluasi Korban Bencana																												
a)	Sarana prasarana penanganan bencana (seperti: tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, dll)	unit	5000	5000	-	-	280.000.000				71	71	71	71	294.000.000				71	71	-	308.700.000						
b)	Peningkatan kapasitas personel Sumber Daya Manusia (SDM) (berlaku untuk aparat yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	orang	-	-	2	2	100.000.000				2	2	2	2	105.000.000				2	2	-	110.250.000						
Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana																												
a)	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh padatlok penyelenggaraan bencana dalam penyediaan petugas penanganan darurat bencana)	posko	-	-	15	1	-				15	15	15	15	-				15	15	-	-						
b)	Terdapatnya tim evakuasi warga yang terdampak/terpapar korban bencana	orang	-	-	3000	500	125.000.000				5000	5000	5000	5000	131.250.000				5000	5000	-	-						
c)	Melakukan tabung capai darurat bencana (penyelamatan dibantu tim ahli dan perlengkapan status darurat bencana)	dukungan	-	-	1	1	-				1	1	1	1	-				1	1	-	-						
d)	Respon Capai Jauh dan Lur Basah (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (tersepatu secara cepat setiap hasil pemetaan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-				-	-	-	-						
e)	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan	-	-	10	1	50.000.000				10	10	10	10	52.500.000				10	10	-	55.121.000						
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Kebakaran (DAMKAR)								APBD	SATPOL PP DAMKAR						APBD	SATPOL PP DAMKAR							APBD	SATPOL PP DAMKAR			
a)	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (layanan Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, termasuk rencana pemadam kebakaran/ready)	layanan	80	-	80	-	62.185.000				80	80	-	100.000.000				80	80	-	350.000.000							
b)	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP BAKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dll)	dukungan	30	-	30	-	120.150.000				9	9	-	10.000.000				9	9	-	50.000.000							
c)	Sarana prasarana pemadam kebakaran (per damkar & mobil damkar/apogor contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll)	unit	5	-	5	-	20.000.000				10	10	-	50.000.000				15	15	-	250.000.000							
d)	Kapasitas aparat pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparat SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadaman)	orang	30	-	30	-	-				15	15	-	20.000.000				20	20	-	50.000.000							
e)	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terkena korban kebakaran (korban jiwa/langung)	layanan	1	-	1	-	-				1	1	-	10.000.000				1	1	-	50.000.000							
f)	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka-luka, hangus/nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	1	-	1	-	-				1	1	-	10.000.000				1	1	-	50.000.000							

3.2.6 Renakst Penerapan SPM Bidang Sosial Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023-2027

NO	Indikator Layanan SPM	Satuan Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2)				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+3)				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana								
			Previsi Layanan Dasar	Mitu Layanan	Realisasi	Anggaran			Previsi Layanan Dasar	Mitu Layanan	Realisasi	Anggaran			Previsi Layanan Dasar	Mitu Layanan	Realisasi	Anggaran										
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	2																											
	Kabupaten Kota																											
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terantar di Luar Panti		60	60		750	3.545.750.000	APBD	DINAS SOSIAL																			
a)	Layanan data dan pengakuan	Orang				500	2.024.000.000																					
b)	Penyediaan layanan kekurangan / layanan reaksi cepat	Orang				12	1.080.000.000																					
c)	Penyediaan pemukiman	Orang				45	63.000.000.000																					
d)	Penyediaan sandang	Orang				45	29.250.000.000																					
e)	Penyediaan alat bantu	Orang				26	91.000.000.000																					
f)	Penyediaan pembekalan kesehatan (Penyediaan PK)	Orang				1	8.800.000																					
g)	Pembelian bantuan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terantar	Orang				45	24.500.000																					
h)	Facilitas pembantuan sosial kepada penyandang disabilitas terantar	Orang				45	9.500.000																					
i)	Facilitas pembantuan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti domisili kepada penyandang disabilitas terantar	Orang				20	40.000.000																					
j)	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan	Orang				20	40.000.000																					
k)	Pembelian pelayanan pemenuhan keluarga	Orang				20	40.000.000																					
l)	Pembelian pelayanan reabilitasi keluarga	Orang				12	66.000.000																					
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terantar di Luar Panti		44	60		298	2.997.790.000	APBD	DINAS SOSIAL																			
a)	Layanan data dan pengakuan	Orang				500	2.000.000.000																					
b)	Penyediaan layanan kekurangan/ layanan reaksi cepat	Orang				10	80.000.000																					
c)	Penyediaan pemukiman	Orang				75	105.000.000.000																					
d)	Penyediaan sandang	Orang				75	48.750.000.000																					
e)	Penyediaan pembekalan kesehatan (Penyediaan PK)	Orang				1	8.800.000																					
f)	Pembelian bantuan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terantar	Orang				75	24.500.000																					
g)	Facilitas pembantuan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terantar	Orang				75	15.500.000																					
h)	Facilitas pembantuan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti domisili kepada penyandang disabilitas terantar	Orang				20	40.000.000																					
i)	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan	Orang				20	40.000.000																					
j)	Pembelian pelayanan pemenuhan keluarga	Orang				20	40.000.000																					
k)	Pembelian pelayanan reabilitasi keluarga	Orang				12	66.000.000																					
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Layat Usia Terantar di Luar Panti		51	60		4019	2.582.890.000	APBD	DINAS SOSIAL																			
a)	Layanan data dan pengakuan	Orang				500	2.000.000.000																					
b)	Penyediaan layanan kekurangan / layanan reaksi cepat	Orang				10	80.000.000																					
c)	Penyediaan pemukiman	Orang				77	107.800.000.000																					
d)	Penyediaan sandang	Orang				77	50.650.000.000																					
e)	Penyediaan alat bantu	Orang				19	66.500.000.000																					
f)	Penyediaan pembekalan kesehatan (Penyediaan PK)	Orang				1	8.800.000																					
g)	Pembelian bantuan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terantar	Orang				77	24.500.000																					
h)	Facilitas pembantuan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terantar	Orang				77	15.500.000																					
i)	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan	Orang				20	40.000.000																					
j)	Pembelian pelayanan pemenuhan keluarga	Orang				20	40.000.000																					
k)	Pembelian pelayanan reabilitasi keluarga	Orang				20	40.000.000																					

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, di pasal 18 mengamanatkan bahwa Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam Undang-Undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar memperhatikan target yang ada dalam SPM menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA SKPD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA SKPD dan RKA SKPD. Sistematis ini dimaksudkan antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek/tahunan.

Untuk itu Renaksi Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga Renaksi Penerapan SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dengan proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah
 - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
 - d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
 - d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar
 - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

6. Integrasi Renaksi Penerapan SPM Ke Dalam Penganggaran Daerah
- Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA) dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA OPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrumen rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:
- a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
 - b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD;
 - c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan PD sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM

4.1. PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPM

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan Dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.
2. Pelaksanaan Kegiatan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
3. Penggunaan sumber daya, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.

4. Penyampaian perkembangan hasil, pemantauan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.
5. Pelaku kegiatan, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. *Ketaatan/compliance*, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. *Pemeriksaan/auditing*, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
- c. *Laporan/accounting*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
- d. *Penjelasan/explanation*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap *output*. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di *crosscheck* apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

a. Kebijakan Daerah.

Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:

1. Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
2. Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
3. Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
4. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar.

b. Aspek SDM.

Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:

1. Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?
2. Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
3. Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar terberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
4. Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?

c. Aspek Koordinasi

Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:

- 1) Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
- 2) Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
- 3) Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- 4) Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- 5) Bagaimana hubungan Pemda dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

d. Aspek Manajemen Kerja.

Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:

- 1) Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- 2) Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?
- 3) Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?

e. Aspek Pendanaan.

Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:

- 1) Apakah Pemda memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
- 2) Bagaimana Pemda menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamakan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
- 3) Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara paralel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannya? Sebaliknya, atautakah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
- 4) Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
- 5) Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh
- 6) Pemda dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?
- 7) Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang dimanfaatkan, serta berimbas pada berapa banyak warga yang terlayani?
- 8) Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemda dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

Tabel 4.1 Evaluasi pencapaian indikator SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, *stakeholder* terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

4.2. PELAPORAN PELAKSANAAN RENAKSI PENERAPAN SPM

Berdasarkan pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur, Bupati-Walikota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>,

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

a. Indeks Pencapaian SPM.

Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:

- 1) Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;
- 2) Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan;
- 3) SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

b. Anggaran SPM.

Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:

- 1) Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?
- 2) Bagaimana SPM diposisikan?
- 3) Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM?
- 4) Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan, terutama dalam mencapai target *output* pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?
- 5) Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?

c. Permasalahan SPM.

Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:

- 1) Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
- 2) Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM?
- 3) Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut?

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Capaian pada tiap bidang SPM di Kabupaten Ogan Komering Ilir masih rendah diakibatkan belum terintegrasinya SPM ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah. Rencana aksi penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, memuat terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan, penerima dan mutu layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SPM selama 5 tahun ke depan.

5.2. SARAN




1. Perlunya diadakan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, untuk pemahaman terhadap kewenangan pemenuhan pencapaian SPM di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Perlu penguatan Tim Penerapan SPM Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir berkaitan dengan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.
3. Tim penerapan SPM Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir secepatnya mengoordinasikan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah yang diprakarsai oleh Bagian Tata Pemerintahan, guna pemenuhan SPM dan memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan penganggaran.
4. Perlu bimbingan kepada Tim Penerapan SPM dalam pelaporan SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, pelaporan secara triwulan yang dilaporkan kedalam Aplikasi e- SPM sebagai berikut : <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>

5. Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung Penerapan SPM melalui Kerjasama *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian Renaksi Penerapan SPM ini dibuat, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan Indeks pencapaian SPM di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,


MUCHENDI MAHZAREKI

Paraf Hirarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag Tata Pemerintahan	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bagian Hukum	